

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, masalah kemerosotan moral semakin mengancam keberlangsungan hidup generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa. Hal ini terjadi menurut Wahab (1999: 2) menunjukkan kurang efektifnya pembinaan nilai-nilai moral di sekolah bahkan dalam kasus yang lebih besar, yakni berbagai krisis yang di alami Indonesia dewasa ini disebabkan adanya degradasi moral boleh jadi bersumber pada kesalahan pendidikan di masa lalu yang terlalu menekankan pada aspek moral belaka yang menempatkan peserta didik sebagai objek yang berkewajiban untuk menerima nilai-nilai moral tertentu, bersifat dogmatis dan berorientasi pada kepentingan rezim yang berkuasa.

Fenomena nyata yang terjadi, masih sering ditemukan mahasiswa yang tidak taat pada nilai-nilai yang ada di masyarakat, seperti tidak taat berlalu lintas, sex bebas, penganiayaan, tawuran, penyalahgunaan narkotika, belum lagi mereka hanya mengetahui bahwa tindakan berupa kriminalitas itulah yang melanggar undang-undang dan hukum, seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, pencurian, perdagangan manusia, perdagangan obat-obat terlarang dan narkotika. Sedangkan, hukum tidak hanya terbatas pada hal mereka tahu, misalnya pada saat melakukan demonstrasi secara anarkis, hal tersebut sudah bisa digolongkan pada tindakan kriminal yang merugikan masyarakat luas dan merusak fasilitas umum.

Perilaku ini disebabkan karena mereka belum mengerti dengan pengertian hukum, tidak pernah mengetahui hukum positif yang berlaku, tidak mengenal sikap dan perilaku yang taat pada hukum. Perilaku mereka seringkali membuat situasi yang tidak baik dan merugikan orang lain.

Data media massa berikut ini menunjukkan banyaknya terjadi pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa :

1. Mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Jakarta, yang ditangkap aparat Polsek Serpong lantaran merampok di enam minimarket di Serpong dan Tangerang (*Tribunnews.com*, Rabu, 29/8/2012)
2. Mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) di Kediri, melakukan perbuatan asusila dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul (*inilah.com*, Senin, 8/10/ 2012).
3. Penganiayaan Mahasiswa Yarsi Oleh Seniornya (*Harian Detik*, Sabtu, 27/10/2012)
4. Tawuran mahasiswa antara dua kelompok yakni mahasiswa dari Universitas Trisakti dengan mahasiswa indkost yang berasal dari kelompok mahasiswa asal Makasar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini terjadi di Jalan Harapan, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. (*Harian detik*, Selasa, 23/10/ 2012)

5. Pelanggaran lalu lintas yang paling banyak dilakukan pelajar dan mahasiswa adalah menerobos lampu merah. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan pelajar dan mahasiswa mengenai cara berkendara yang aman. (*Kompas*, 27/07/2010)
6. Penyebaran konten pornografi kasus Ariel yang dilakukan oleh 3 mahasiswa asal Bandung. (*Kompas*, 27/07/2010)

Bukti tersebut menggambarkan bahwa semakin merosotnya kesadaran terhadap hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, Paul Scholten (Mertokusumo, 1981: 2) menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. Dengan demikian, kesadaran hukum bisa diartikan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan di manifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Secara umum ketidakpatuhan hukum ini menjelma menjadi sikap apatis terhadap hukum. Sikap acuh tak acuh pada hukum ini terjadi karena anggapan bahwa segala yang diatur oleh hukum pun sekarang bisa dibeli. Peraturan perundang-undangan pun tidak semuanya dipahami oleh seluruh warga negara Indonesia.

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi dalam rangka mempersiapkan mereka agar dapat lebih baik

ketika menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan generasi muda Indonesia agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizenship*) demi terwujudnya keberlangsungan kehidupan negara. Sejalan dengan hal tersebut, Sanusi (1998: 267) menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses mendidik atau pembelajaran peserta didik yang diasumsikan mempunyai beberapa fungsi seperti antara lain mampu menumbuhkan atau mentransformasikan nilai-nilai positif sambil memberdayakan serta mengembangkan potensi-potensi kepribadian peserta didik.

Berdasarkan pandangan diatas, jelaslah bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat kuat dalam mengembangkan potensi peserta didik. Melalui proses pendidikan, manusia diharapkan akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa secara spiritual, memiliki kepribadian yang luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Semua ini merupakan harapan dan tujuan bagi semua manusia. Melalui pendidikan menjadi awal mula peningkatan kesadaran hukum. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang bertanggung jawab, toleran, dan peduli dengan lingkungannya.

Pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, namun juga memiliki kewajiban “mendidik” dalam arti membentuk kepribadian, mengisi moral dan membina perilaku peserta didik terutama perilaku mahasiswa yang benar-benar sadar akan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara yang baik, termasuk sadar akan hukum.

Sayangnya, pengajaran moral, nilai dan norma selama ini terbatas, hanya mengenai aspek kognitif dan sebatas mentransfer ilmu saja, membuat ketidakpahaman terhadap konsep hukum yang kaitannya dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Situasi lain juga tidak membantu, biasanya para pengajar terlalu sibuk mengajar kelas-kelas sepanjang hari hingga mereka tidak ada waktu untuk mengenal atau bahkan berbicara kepada setiap mahasiswanya, tidak memberi waktu bagi mahasiswanya untuk bertanya, berdiskusi, mencari tahu, berpikir kritis atau terlibat dalam proyek kerja nyata dan pemecahan masalah. Waktu mahasiswa hanya dihabiskan untuk mengerjakan tugas, mendengarkan dosen dan menyelesaikan latihan-latihan yang membosankan. Mereka hanya mengikuti ujian-ujian untuk mengukur kemampuannya menghafalkan fakta. Kenyataan bahwa kesadaran hukum masih tergolong rendah dikarenakan etika, moral, dan norma yang diajarkan hanya sampai pada tataran kognitif saja. Penyajian materi hanya terbatas pada metode ceramah sementara etika, moral, dan norma mengarah kepada tindakan dan praktek secara nyata, sehingga apa yang diajarkan tidak diserap menjadi tindakan yang nyata. Sesungguhnya, pendidikan bukan hanya soal kemajuan otak ataupun pengetahuan kognitif, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan pribadi peserta didik agar menjadi manusia yang utuh dengan segala nilai dan seginya. Oleh karena itu, pendidikan nilai, pendidikan moral, pendidikan hukum, religius, ahklak, emosi, afeksi, perlu diperhatikan juga.

Pengertian yang sempit mengenai hukum itu sendiri, sehingga banyak hal yang sesungguhnya melanggar namun dianggap biasa karena kurangnya kesadaran hukum. Penyebab kurangnya kesadaran hukum ini lahir dari ketidakpahaman ketidakpahaman terhadap isi peraturan perundang-undang yang ada, sejauh mana batasan-batasannya, dan hal ini terjadi karena tidak adanya pendekatan dan edukasi yang tepat dan merata kepada warga masyarakat Indonesia sendiri. Dengan ketidakpahaman tersebut tentu tidak ada hasrat untuk menaati hukum dan patuh terhadap hukum. Pemahaman mengenai konsep hukum ini perlu ditanamkan pada seluruh warga negara Indonesia.

Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu, setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat, usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. Pendidikan yang memadai menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi untuk mengajarkan nilai kehidupan manusia yang dianggap perlu. Bukan hanya sekedar pengetahuan (*knowledge*).

Pendidikan hukum dikalangan mahasiswa haruslah menjadi perhatian semuanya. Mengingat akhir-akhir ini banyak sekali kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para mahasiswa, hal ini barangkali merupakan sebuah keadaan yang menunjukkan tidak relevannya sistem pendidikan yang selama ini diselenggarakan dengan upaya membentuk manusia Indonesia yang

berkepribadian dan berakhlak mulia sebagaimana dicita-citakan dalam tujuan pendidikan nasional sendiri (Pasal 2 Undang-Undang No.20 Tahun 2003), dan perhatian lembaga-lembaga yang berwenang, karena realitas justru memperlihatkan kontradiksinya.

Lembaga pendidikan tinggi merupakan wahana yang sangat baik dalam upaya pendidikan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum warga negara. Oleh karena pada lembaga itulah terdapat banyak para generasi muda. Hampir disetiap perguruan tinggi digalakan upaya pendidikan hukum dengan gaya dan pola yang berbeda tentunya satu sama lain. Usaha menanamkan dan mengembangkan etika, moral, dan norma kepada peserta didik khususnya melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan selanjutnya disebut PKn sering disebut sebagai *civic education* atau *citizenship education*. Mata kuliah ini memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. Dengan adanya penyempurnaan kurikulum maka mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut ini memiliki paradigma baru, yaitu pendidikan kewarganegaraan berbasis Pancasila.

Selanjutnya, Winataputra (2006:9) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi, (1) *Misi sosio-pedagogis* adalah pengembangan potensi individu sebagai insan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab dan religious, (2) *Misi sosio-kultural* adalah memfasilitasi perwujudan cita-cita, sistem

kepercayaan/nilai, konsep, prinsip, dan praktis demokrasi dalam konteks pembangunan masyarakat madani Indonesia melalui pengembangan partisipasi warga negara secara cerdas dan bertanggung jawab melalui berbagai kegiatan sosio-kultural secara kreatif yang bermuara pada tumbuh dan kembangnya komitmen moral dan sosial kewarganegaraan, dan (3) *Misi substantif-akademik* adalah mengembangkan struktur atau tubuh pengetahuan atau spectrum konstelatif PKn, termasuk di dalamnya konsep, prinsip, dan generalisasi mengenai dan yang berkenaan dengan *Civic virtue* atau kebijakan kewarganegaraan dan *Civic culture* atau budaya kewarganegaraan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Berdasarkan misi yang diungkapkan beliau tersebut, maka penelitian ini mengembangkan “potensi warga negara Indonesia yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab dan religius” penelitian ini peneliti lebih memfokuskan kepada pendidikan hukum melalui materi hukum yang diintegrasikan dalam mata pelajaran PKn di perguruan tinggi sebagai wahana meningkatkan kesadaran hukum.

PKn sebagai program kurikuler dalam pendidikan formal, maka menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (2), bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Penjelasan Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Berdasarkan landasan yuridis tersebut, maka PKn memiliki peran

yang strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban, termasuk sadar akan hukum yang ada di Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religious, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya. Pendidikan Kewarganegaraan diperguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Oleh karena itu, STKIP Pasundan Cimahi sebagai salah satu perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangat mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan kehidupan bernegara khususnya dalam kalangan generasi muda dan mahasiswa pada khususnya. Pendidikan hukum salah satunya terintegrasi dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dimana dalam mata kuliah tersebut termaktub materi hukum yang akan memberi pengetahuan setiap mahasiswa untuk memahami aturan-aturan hukum, dikala apa orang terkena hukum, dan konsep-konsep hukum lainnya yang berlaku di Indonesia.

Pembelajaran yang efektif untuk mata kuliah PKn adalah pembelajaran yang mampu menumbuhkan kesadaran moral dan norma yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari mahasiswa. Selain itu, mata kuliah ini dimaksud pula untuk membina pengetahuan dan kemampuan yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa memiliki kesadaran menghargai norma-norma yang ada, khususnya kesadaran hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA (Studi Kasus di STKIP Pasundan Cimahi)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah pokok penelitian ini, yaitu: “Bagaimanakah peran pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa?”.

Agar penelitian ini terfokus, maka peneliti merumuskan sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan sivitas akademika mengenai PKn sebagai wahana dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa di STKIP Pasundan Cimahi?

2. Bagaimana kesesuaian materi hukum dalam pembelajaran PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa di STKIP Pasundan Cimahi?
3. Bagaimana program pendukung pembelajaran PKn dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa di STKIP Pasundan Cimahi?
4. Bagaimana evaluasi pembelajaran materi hukum dalam PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa di STKIP Pasundan Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep materi hukum dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa, khususnya di STKIP Pasundan Cimahi.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan pandangan sivitas akademika mengenai PKn sebagai wahana dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa.
- b. Mengetahui kesesuaian materi hukum dalam pembelajaran PKn dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa di STKIP Pasundan Cimahi.
- c. Mengetahui dan mendeskripsikan program pendukung pembelajaran PKn dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa.

- d. Mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi pembelajaran materi hukum dalam PKn untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritik, penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan masukan kearah pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu sehingga dapat mengembangkan proses dan materi hukum sebagai wahana meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa.

Selain memiliki kegunaan akademik, penelitian ini pun diharapkan memiliki kegunaan secara praktis, yaitu berguna bagi :

- a. Mahasiswa, penelitian ini berguna sebagai pembentukan kesadaran hukum mahasiswa melalui pembelajaran PKn.
- b. Akademisi
Memperluas wawasan dan meningkatkan profesionalisme dosen, khususnya dalam upaya pengembangan materi hukum dalam pembelajaran PKn sebagai wahana meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa.
- c. Para praktisi pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan PKn, khususnya berkaitan dengan masalah-masalah pembentukan etika, moral, norma-norma, dan kesadaran hukum.

E. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, penulis akan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I tentang pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan dalam beberapa sub bab antara lain; (1) Latar Belakang, (2) Rumusan masalah, (3) Tujuan penelitian, (4) Manfaat Penelitian dan (5) Sistematika penulisan. Bab II membahas kajian teoritis/kajian pustaka yang berisi deskripsi, analisis dan rekonseptualisasi peneliti. Pada bab ini terbagi dalam sub bab antara lain; (1) Hakikat pendidikan nasional, (2) Tinjauan tentang materi hukum dalam pendidikan kewarganegaraan, (3) Tinjauan tentang kesadaran hukum, (4) Aplikasi Teori pembelajaran dan teori pendidikan hukum dalam konteks pengembangan kesadaran hukum, (5) Hasil Penelitian Terdahulu. Bab III membahas metode penelitian. Dalam bab ini terbagi dalam sub bab antara lain; (1) Pendekatan dan Metode Penelitian, (2) Instrumen Penelitian, (3) Teknik Pengumpulan Data, (4) Lokasi dan Subjek Penelitian, (5) Tahap Penelitian, dan (6) Uji Validitas Data. Bab IV Membahas Mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini terbagi dalam sub bab antara lain; (1) Deskripsi Lokasi Penelitian (2) Hasil Penelitian dan (3) Pembahasan. Bab V membahas simpulan. Dalam bab ini terbagi dalam sub bab antara lain; (1) Kesimpulan dan (2) Rekomendasi.

